



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 231 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG


**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN PERKANTORAN DAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN LAHAT SELUAS ± 1.019.700 M²
KEPADA BUPATI LAHAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai surat Bupati Lahat Nomor 600/156/PRKPP-IV/2022 tanggal 17 Februari 2022 menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Pemerintah Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Pemerintah Kabupaten Lahat seluas ± 1.019.700 M² kepada Bupati Lahat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA** : Bupati Lahat melaksanakan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berlaku secara mutatis mutandis, terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Bupati/Walikota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat di Lahat
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat di Lahat